



PUTUSAN

No. 2562 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRUBUS Bin MASDAR ;**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 27 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jabung, Kecamatan Laren,
Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TRUBUS bin MASDAR selaku Ketua BPD Desa Jabung yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lamongan No.188/227/kep/413.013/2007 tanggal 16 Januari 2007, bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), saksi Junaidi bin Kastum (Alm) dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (masing-masing dalam BAP terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu tertentu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2009 di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan dilaksanakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II yang berlokasi di Rawa Desa Jabung. Untuk keperluan tersebut telah dilakukan pengukuran tanah sejak akhir tahun 2008 dan dilakukan pemberkasan sekitar bulan Juli 2009. Yang melaksanakan pengadaan tanah adalah Balai Besar Bengawan Solo dan sumber dana untuk pembayaran santunan terhadap tanah yang terkena proyek berasal dari APBD dan APBN tahun anggaran 2009 untuk lahan seluas 590.387m² ;

Bahwa untuk pemberian uang santunan bagi penggarap Tanah Negara pihak Balai Besar Bengawan Solo telah mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.756.853.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) untuk tanah Negara seluas 306,117 m² dan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 2.558.430.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah), pembayaran santunan tersebut dilakukan dua kali yaitu tahap pertama pada tanggal 17 Desember 2009 dan tahap kedua dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan pernah dilakukan sosialisasi oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah)/Panitia 9 yang menjelaskan bahwa dasar penerimaan santunan tanah Negara adalah surat pernyataan penggarap, surat keterangan tanah dari Kepala Desa, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Kartu Tanda Penduduk. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi, bagi pemilik tanah Yasan/hak milik mendapat ganti rugi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per m² dan bagi penggarap tanah Negara mendapat uang santunan sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) per m². Selain itu sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor 04/01/P2T/2009 tanggal 1 Juli 2009 untuk Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lamongan yang terkena Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II syarat-syarat untuk memperoleh ganti rugi bagi tanah Yasan/hak milik adalah Sertifikat Hak Milik /Akta atau dokumen asli lainnya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Waris (bila perlu), Surat Pernyataan Waris (bila perlu), Surat Keterangan Kematian (bila perlu). Sedangkan syarat untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan bagi penggarap tanah Negara adalah Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;

Bahwa Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II tahun 2009 yang membebaskan tanah hak milik (tanah yasan) dan tanah Negara (tanah bonorowo) sudah direncanakan pembebasannya sejak masa pemerintahan Kades Jabung yang lama (Alm. Kaswanto). Pada masa Kades Alm. Kaswanto tersebut telah ada pemikiran untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara di Rawa Desa Jabung yang akan terkena proyek. Oleh Alm. Kaswanto telah dipersiapkan SPPT untuk para koleganya dengan asumsi bahwa SPPT PBB sebagai dasar kepemilikan atau penguasaan tanah Negara yang akan dibebaskan. Kebijakan Alm. Kaswanto tersebut diteruskan oleh saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) sehingga keseluruhan SPPT PBB yang terbit adalah untuk 33 orang penggarap ;

Bahwa dalam proses pengajuan berkas permohonan ganti rugi dan santunan untuk tanah Negara di rawa Desa Jabung yang diajukan kepada Balai Besar Bengawan Solo selaku pelaksana Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II tahun 2009 terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi M. Amin bin Katimin (Alm) dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun ;

Bahwa status tanah yang dimohonkan SPPT PBB untuk 33 orang adalah berstatus tanah Negara yang sesuai dengan ketentuannya tidak dapat dibebani suatu hak. Terhadap tanah Negara tersebut juga belum pernah dilakukan peralihan hak atas tanah, sehingga penerbitan SPPT PBB dilakukan dengan permohonan yang tidak procedural, baik oleh Kades Jabung lama (Alm. Kaswanto) maupun saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kepala Desa);

Bahwa dengan dasar SPPT PBB yang dimiliki oleh 33 orang warga Desa Jabung saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) mengajukan proses pengajuan permohonan santunan atas tanah Negara dengan membuat dan memproses pemberkasan sebagai syarat untuk dapat menerima santunan. Blanko-blanko pemberkasan diperoleh dari BPN Lamongan. Selanjutnya Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi dan saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) mengisi blanko-blanko tersebut sesuai dengan nama 33 orang yang namanya tercantum dalam SPPT PBB yaitu Muniswati, Askan, Kaswanto, M. Sukri, Muadi, Syaiful, SH., MM., Dayat, Dra. Dyah Ediyati, Samian, Sutikno, Ismail, Sujo Iswanto, Mat Anam, Malik, Rozim, Suprpto,

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



Haryoto, Sri Hastuti., SPd., Junaidi, Hasyim, Trubus bin Masdar, AH. Rozi, Sukemsi, Cholifah, Nasihah, SE., H. Musdi KS, H. Sulkan, Slamet bin Agung (Alm), Khudori, SH., MM., Setiyono, Waras Hendrik, Nariyaji dan Turmudzi ;

Bahwa dalam kepemilikan SPPT PBB tersebut terdapat nama-nama yang sebenarnya bukan penggarap tanah Negara dan juga bukan warga asli Desa Jabung akan tetapi oleh Terdakwa Trubus bin Masdar, saksi H. Sulkhan bin Kasjadi dan saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm) serta saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun dinyatakan bahwa 33 nama yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut seolah-olah seluruhnya adalah penggarap tanah Negara (Bonorowo) dan merupakan warga asli Desa Jabung. Untuk alasan itulah maka pemberkasan pemohon santunan tanah Negara oleh Terdakwa Trubus bin Masdar, saksi H. Sulkhan bin Kasjadi dan saksi Moh. Amin Bin Katimin (Alm) serta saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun hanya dimohonkan untuk sejumlah 33 orang sesuai dengan SPPT PBB yang sebagian telah disiapkan sejak masa jabatan Alm. Kaswanto yaitu 26 SPPT PBB dan selebihnya 6 (enam) SPPT PBB dibuat pada masa jabatan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung);

Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunan Tanah Negara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Kabupaten Lamongan Nomor 04/01/P2T/2009 tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun melakukan pengisian blanko-blanko berupa surat pernyataan penggarap, surat keterangan status tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tanah atas nama para pemohon (33 orang) yang diajukan sebagai penggarap, sementara dalam kenyataannya beberapa diantara mereka bukan penggarap yang sebenarnya dan bukan warga Desa Jabung, namun oleh Terdakwa Trubus bin Masdar dan timnya, mereka dinyatakan sebagai penggarap yang sebenarnya. Blanko-blanko tersebut ditandatangani dan diketahui oleh saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun selaku Kepala Desa Jabung yang mengetahui keadaan senyatanya di lapangan. Terdakwa Trubus bin Masdar juga membubuhkan tandatangannya sebagai saksi dalam blanko-blanko tersebut, termasuk dalam permohonan santunan atas namanya sendiri dengan harapan segera mendapatkan santunan. Padahal senyatanya Terdakwa Trubus bin Masdar bukan penggarap tanah Negara. Para pemohon santunan tanah Negara yang diajukan oleh Terdakwa Trubus bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdar dan timnya tidak ada yang mengisi sendiri blanko-blanko yang harus dilampirkan dalam berkas permohonan santunan, karena telah diisi oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun dan sekaligus dibubuhi materai. Sebagian blanko-blanko yang berisi Surat Pernyataan atas nama para penerima Dana Santunan yang telah diisi oleh Terdakwa Trubus bin Masdar dan timnya tersebut sebagian tidak ditandatangani oleh pemohon sendiri ;

Bahwa selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Lamongan menginventarisir permohonan santunan yang diajukan oleh 33 orang pemohon dari Desa Jabung, dengan melakukan cross check kepada Kepala Desa untuk keabsahan berkas permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun selaku Kepala Desa Jabung dan coordinator pemberkasan memberi persetujuan terhadap kebenaran isi permohonan tersebut. Berkas yang sudah lengkap oleh Kepala Pertanahan Lamongan kemudian diserahkan ke Balai Besar Bengawan Solo untuk melengkapi persyaratan pencairan santunan tanah Negara ;

Bahwa pencairan uang santunan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu bulan Desember 2009 dan Mei 2010, pada waktu pelaksanaan pencairan pihak BPN maupun Balai Besar Bengawan Solo melakukan check ulang terhadap para calon penerima uang santunan tanah Negara dan oleh Kepala Desa nama-nama penerima santunan uang Negara telah dibenarkan yaitu :

No	Penerima Santunan	Luas Tanah	Jumlah Santunan (Rp)
1.	Muniswati Muniswati (Istri Alm. Kaswanto)	28,297 m ² ,448 m ²	254.673.000,00 .032.000,00
2.	Askan (Anggota BPD)	17.201 m ²	154.809.000,00
3.	Kaswanto (Mantan Kades)	52.886 m ²	475.974.000,00
4.	M. Sukri (Mantan Sekcam)	8.624 m ²	77.616.000,00
5.	Muadi (Dialihkan ke M.Amin)	17.195 m ²	154.755.000,00
6.	Syaiful, SH., MM (Kades Laren)	26.029 m ²	234.261.000,00
7.	Dayat (Perangkat Desa)	8.569 m ²	77.121.000,00
8.	Dra. Dyah Ediyati (Istri mantan PKK)	8.627 m ²	77.643.000,00
9.	Samian (Perangkat Desa)	8.591 m ²	77.319.000,00
10.	Sutikno (Perangkat Desa)	12.913 m ²	116.217.000,00
11.	Ismail Hasan (Anggota BPD)	21.500 m ²	193.500.000,00

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.	Sujo Iswanto (Perangkat Desa)	4.127 m ²	37.143.000,00
13.	Mat Anam (Warga Jabung)	21.533 m ²	193.797.000,00
14.	Malik (Sekdes)	12.839 m ²	115.551.000,00
15.	Rozim (Ketua Panwascam)	4.891 m ²	.019.000,00
16.	Suprpto (Polisi)	18.541 m ²	.869.000,00
17.	Haryoto (Pegawai Panwascam)	8.791 m ²	.119.000,00
18.	Sri Hastutik (Istri Asisten I Pemkab)	17.790 m ²	.110.000,00
19.	Junaidi (Anggota BPD)	13.207 m ²	.863.000,00
20.	Hasyim (Takmir Masjid)	13.260 m ²	.340.000,00
21.	Trubus bin Masdar (Ketua BPD)	17.85 m ²	.659.000,00
22.	AH. Rozi (Kades)	54.289 m ²	.601.000,00
23.	Sukemsi (Istri mantan Danramil Laren)	13.970 m ²	.730.000,00
24.	Cholifah (Istri mantan Pegawai Kecamatan Laren)	8.673 m ²	.057.000,00
25.	Nasihah, SE (Istri Camat Laren)	17.548 m ²	.932.000,00
26.	H. Musdi, KS (Bukan warga Jabung)	17.573 m ²	.157.000,00
27.	H. Sulkhan (Kaur Kesra)	17.422 m ²	.798.000,00
28.	Slamet (Perangkat Desa)	17.557 m ²	.013.000,00
29.	Khudhori, SH., MM (Kades Pelangwot)	17.520 m ²	.680.000,00
30.	Setiyono (Mantan Danramil)	17.473 m ²	.257.000,00
31.	W. Hendri (TNI AL)	13.013 m ²	.117.000,00
32.	Nariyaji (Perangkat Desa)	13.022 m ²	.198.000,00
33.	Turmudzi (Perangkat Desa)	8.617 m ²	.553.000,00

Bahwa para penerima uang santunan tersebut di atas beranggapan bahwa santunan yang telah mereka terima adalah sah dan menjadi hak mereka sebagai pemilik SPPT PBB. Para pemohon sebelumnya tidak siapa saja yang menerima santunan tanah Negara mengingat segala pemberkasan permohonan dibuatkan oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H.Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun ;

Bahwa sebelum realisasi pencairan, Terdakwa Trubus bin Masdar yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Jabung bersama-sama dengan Wakil BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jabung saksi Junaidi bin Kastum (Alm) dan saksi Askan (Anggota BPD Desa Jabung) dengan dibantu saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) menetapkan kebijakan dalam pembuatan dan penetapan Perdes No.2 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II yang isinya menetapkan untuk uang santunan yang diterima penggarap tanah Negara dikenakan pemotongan 30% dan untuk penerima ganti rugi tanah Yasan dikenakan pemotongan 3% yang rencananya digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Dasar pemotongan tersebut menurut mereka ada peraturannya yang membolehkan dilakukan pemotongan, dan telah ada kesepakatan dengan penerima santunan dan ganti rugi. Rencananya pemotongan uang santunan dan ganti rugi yang diterima akan digunakan untuk asset desa. Perdes tersebut disetujui dalam rapat intern BPD yang diikuti 8 (delapan) anggota, termasuk diantaranya Terdakwa Trubus bin Masdar. Pemotongan tersebut sudah dilaksanakan dimana potongan 30% atas santunan tanah Negara yang terkumpul seluruhnya dipegang oleh Bendahara saksi Sugrindo Noto. Sedangkan untuk potongan santunan tanah Yasan sebesar 3% dipegang oleh Bendahara saksi Askan yang nilai keseluruhannya sekitar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Sebagian dari uang tersebut kemudian dibagikan kepada 11 (sebelas) orang anggota BPD masing-masing mendapatkan sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan untuk 11 orang perangkat desa termasuk Sekdes dan Kades dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan untuk LPM dimintakan dari bagian masing-masing perangkat desa. Padahal diantara anggota BPD dan perangkat desa (termasuk Kades) juga ada yang menerima santunan. Adapun yang direalisasikan bagi kepentingan Desa Jabung belum ada. Uang selebihnya disimpan oleh saksi Askan ;

Bahwa pemotongan santunan dan ganti rugi yang diterima penggarap tanah Negara dan pemilik tanah Yasan yang dituangkan dalam Perdes No.2 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya mendapat protes dari masyarakat Desa Jabung, sehingga sebagian dari uang yang telah diserahkan penerima santunan oleh Panitia Desa dikembalikan kepada penerima santunan ;

Akibat perbuatan Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sul Khan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Ketua BPD Desa Jabung yang salah satu tugasnya antara lain membuat, menyetujui dan menetapkan Perdes berkaitan dengan Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II yang isinya menetapkan untuk uang santunan yang diterima penggarap tanah Negara dikenakan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan 30% dan uang ganti rugi yang diterima pemilik tanah Yasan dikenakan pemotongan 3% dengan dalih untuk kepentingan pembangunan desa dan membantu tersangka Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) dalam proses pemberkasan dan pengajuan santunan bagi penggarap tanah Negara yang terkena proyek, uang santunan pembebasan tanah Negara dari Balai Besar Bengawan Solo untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pelaksanaan Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II menjadi tidak tepat sasaran karena sebagian anggaran dipergunakan untuk kepentingan orang lain dan kepentingan Terdakwa Trubus bin Masdar sendiri, sehingga berpotensi merugikan Negara sejumlah Rp 160.159.000,00 (seratus enam puluh juta seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Trubus bin Masdar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TRUBUS bin MASDAR selaku Ketua BPD Desa Jabung yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lamongan No. 188/227/kep/413.013/2007 tanggal 16 Januari 2007, bersama-sama dengan saksi H. Sul Khan bin Kasjadi, saksi moh. Amin bin Katimin (Alm) dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (masing-masing dalam BAP terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Trubus bin Masdar yang menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan sejak tanggal 16 Januari 2007, bersama-sama dengan saksi H. Sul Khan bin Kasjadi yang menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Jabung, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm) yang menjabat sebagai Staf Kaur Kesra Desa Jabung dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun yang menjabat sebagai Kades Jabung (yang juga sebagai anggota Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap para warga yang benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggarapan terhadap tanah Negara (rawa) yang terkena Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II Tahun 2009 di wilayah Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;

Bahwa pada tahun 2009 di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan dilaksanakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II yang berlokasi di rawa Desa Jabung. Untuk keperluan tersebut telah dilakukan pengukuran tanah sejak akhir tahun 2008 dan dilakukan pemberkasan sekitar bulan Juli 2009. Yang melaksanakan pengadaan tanah adalah Balai Besar Bengawan Solo dan sumber dana untuk pembayaran santunan terhadap tanah yang terkena proyek berasal dari APBD dan APBN tahun anggaran 2009 untuk lahan seluas 590.387 m² ;

Bahwa untuk pemberian uang santunan bagi penggarap tanah Negara pihak Balai Besar Bengawan Solo telah mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.756.853.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) untuk tanah Negara seluas 306,117 m² dan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 2.558.430.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah), untuk tanah Negara seluas 284,270 m². Jumlah keseluruhan baik dana APBD maupun APBN adalah sebesar Rp 5.316.263.000,00 (lima milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pembayaran santunan tersebut dilakukan dua kali yaitu tahap pertama pada tanggal 17 Desember 2009 dan tahap kedua dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2010;

Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan pernah dilakukan sosialisasi oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah)/Panitia 9 yang menjelaskan bahwa dasar penerimaan santunan tanah Negara adalah Surat Pernyataan Penggarap, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Kartu Tanda Penduduk. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi, bagi pemilik tanah Yasan/ hak milik mendapat ganti rugi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per m² dan bagi penggarap tanah Negara mendapat uang santunan sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) per m². Selain itu sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor 04/01/P2T/2009 tanggal 1 Juli 2009 untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lamongan yang terkena Proyek Jabung

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ring Dyke LRSIP Phase II syarat-syarat untuk memperoleh ganti rugi bagi tanah Yasan/hak milik adalah Sertifikat Hak Milik /Akta atau dokumen asli lainnya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Waris (bila perlu), Surat Pernyataan Waris (bila perlu), Surat Keterangan Kematian (bila perlu). Sedangkan syarat untuk mendapatkan santunan bagi penggarap tanah Negara adalah Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;

Bahwa Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II tahun 2009 yang membebaskan tanah hak milik (tanah yasan) dan tanah Negara (tanah bonorowo) sudah direncanakan pembebasannya sejak masa pemerintahan Kades Jabung yang lama (Alm. Kaswanto). Pada masa Kades Alm. Kaswanto tersebut telah ada pemikiran untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara di Rawa Desa Jabung yang akan terkena proyek. Oleh Alm. Kaswanto telah dipersiapkan SPPT untuk para koleganya dengan asumsi bahwa SPPT PBB sebagai dasar kepemilikan atau penguasaan tanah Negara yang akan dibebaskan. Kebijakan Alm. Kaswanto tersebut diteruskan oleh saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) sehingga keseluruhan SPPT PBB yang terbit adalah untuk 33 orang penggarap ;

Bahwa dalam proses pengajuan berkas permohonan ganti rugi dan santunan untuk tanah Negara di rawa Desa Jabung yang diajukan kepada Balai Besar Bengawan Solo selaku pelaksana Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II tahun 2009 terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi M. Amin bin Katimin (Alm) dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun ;

Bahwa status tanah yang dimohonkan SPPT PBB untuk 33 orang adalah berstatus tanah Negara yang sesuai dengan ketentuannya tidak dapat dibebani suatu hak. Terhadap tanah Negara tersebut juga belum pernah dilakukan peralihan hak atas tanah, sehingga penerbitan SPPT PBB dilakukan dengan permohonan yang tidak prosedural, baik oleh Kades Jabung lama (Alm. Kaswanto) maupun saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kepala Desa) ;

Bahwa dengan dasar SPPT PBB yang dimiliki oleh 33 orang warga Desa Jabung saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) mengajukan proses pengajuan permohonan santunan atas tanah Negara dengan membuat dan memproses pemberkasan sebagai syarat untuk dapat menerima santunan. Blangko-blangko pemberkasan diperoleh dari BPN Lamongan. Selanjutnya Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin



Kasjadi dan saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung) mengisi blanko-blanko tersebut sesuai dengan nama 33 orang yang namanya tercantum dalam SPPT PBB yaitu Muniswati, Askan, Kaswanto, M. Sukri, Muadi, Syaiful, SH., MM., Dayat, Dra. Dyah Ediyati, Samian, Sutikno, Ismail, Sujo Iswanto, Mat Anam, Malik, Rozim, Suprpto, Haryoto, Sri Hastuti, SPd., Junaidi, Hasyim, Trubus bin Masdar, AH. Rozi, Sukemsi, Cholifah, Nasihah, SE., H. Musdi KS, H. Sulkan, Slamet bin Agung (Alm), Khudori, SH., MM., Setiyono, Waras Hendrik, Nariyaji dan Turmudzi ;

Bahwa dalam kepemilikan SPPT PBB tersebut terdapat nama-nama yang sebenarnya bukan penggarap tanah Negara dan juga bukan warga asli Desa Jabung akan tetapi oleh Terdakwa Trubus bin Masdar, saksi H. Sulkhan bin Kasjadi dan saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm) serta saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun dinyatakan bahwa 33 nama yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut seolah-olah seluruhnya adalah penggarap tanah Negara (Bonorowo) dan merupakan warga asli Desa Jabung. Untuk alasan itulah maka pemberkasan pemohon santunan tanah Negara oleh Terdakwa Trubus bin Masdar, saksi H. Sulkhan bin Kasjadi dan saksi Moh. Amin Bin Katimin (Alm) serta saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun hanya dimohonkan untuk sejumlah 33 orang sesuai dengan SPPT PBB yang sebagian telah disiapkan sejak masa jabatan Alm. Kaswanto yaitu 26 SPPT PBB dan selebihnya 6 (enam) SPPT PBB dibuat pada masa jabatan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun (Kades Jabung);

Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunan Tanah Negara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Kabupaten Lamongan Nomor 04/01/P2T/2009 tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun melakukan pengisian blanko-blanko berupa surat pernyataan penggarap, surat keterangan status tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tanah atas nama para pemohon (33 orang) yang diajukan sebagai penggarap, sementara dalam kenyataannya beberapa diantara mereka bukan penggarap yang sebenarnya dan bukan warga Desa Jabung, namun oleh Terdakwa Trubus bin Masdar dan timnya, mereka dinyatakan sebagai penggarap yang sebenarnya. Blanko-blanko tersebut ditandatangani dan diketahui oleh saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun selaku Kepala Desa Jabung, yang mengetahui keadaan senyatanya di

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



lapangan. Terdakwa Trubus bin Masdar juga membubuhkan tandatangannya sebagai saksi dalam blanko-blanko tersebut, termasuk dalam permohonan santunan atas namanya sendiri dengan harapan segera mendapatkan santunan. Padahal senyatanya Terdakwa Trubus bin Masdar bukan penggarap tanah Negara. Para pemohon santunan tanah Negara yang diajukan oleh Terdakwa Trubus bin Masdar dan timnya tidak ada yang mengisi sendiri blanko-blanko yang harus dilampirkan dalam berkas permohonan santunan, karena telah diisikan oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun dan sekaligus dibubuhi materai. Sebagian blanko-blanko yang berisi Surat Pernyataan atas nama para penerima Dana Santunan yang telah diisi oleh Terdakwa Trubus bin Masdar dan timnya tersebut sebagian tidak ditandatangani oleh pemohon sendiri ;

Bahwa selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Lamongan menginventarisir permohonan santunan yang diajukan oleh 33 orang pemohon dari Desa Jabung, dengan melakukan cross check kepada Kepala Desa untuk keabsahan berkas permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun selaku Kepala Desa Jabung dan coordinator pemberkasan memberi persetujuan terhadap kebenaran isi permohonan tersebut. Berkas yang sudah lengkap oleh Kepala Pertanahan Lamongan kemudian diserahkan ke Balai Besar Bengawan Solo untuk melengkapi persyaratan pencairan santunan tanah Negara ;

Bahwa pencairan uang santunan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu bulan Desember 2009 dan Mei 2010, pada waktu pelaksanaan pencairan pihak BPN maupun Balai Besar Bengawan Solo melakukan check ulang terhadap para calon penerima uang santunan tanah Negara dan oleh Kepala Desa nama-nama penerima santunan uang Negara telah dibenarkan yaitu :

No	Penerima Santunan	Luas Tanah	Jumlah Santunan (Rp)
1.	Muniswati Muniswati (Istri Alm. Kaswanto)	28,297 m ² ,448 m ²	.673.000,00 .032.000,00
2.	Askan (Anggota BPD)	17.201 m ²	.809.000,00
3.	Kaswanto (Mantan Kades)	52.886 m ²	.974.000,00
4.	M. Sukri (Mantan Sekcam)	8.624 m ²	.616.000,00
5.	Muadi (Dialihkan ke M.Amin)	17.195 m ²	.755.000,00
6.	Syaiful, SH., MM (Kades Laren)	26.029 m ²	.261.000,00
7.	Dayat (Perangkat Desa)	8.569 m ²	.121.000,00

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Dra. Dyah Ediyati (Istri mantan PKK)	8.627 m ²	.643.000,00
9.	Samian (Perangkat Desa)	8.591 m ²	.319.000,00
10.	Sutikno (Perangkat Desa)	12.913 m ²	.217.000,00
11.	Ismail Hasan (Anggota BPD)	21.500 m ²	.500.000,00
12.	Sujo Iswanto (Perangkat Desa)	4.127 m ²	.143.000,00
13.	Mat Anam (Warga Jabung)	21.533 m ²	.797.000,00
14.	Malik (Sekdes)	12.839 m ²	.551.000,00
15.	Rozim (Ketua Panwascam)	4.891 m ²	.019.000,00
16.	Suprpto (Polisi)	18.541 m ²	.869.000,00
17.	Haryoto (Pegawai Panwascam)	8.791 m ²	.119.000,00
18.	Sri Hastutik (Istri Asisten I Pemkab)	17.790 m ²	.110.000,00
19.	Junaidi (Anggota BPD)	13.207 m ²	.863.000,00
20.	Hasyim (Takmir Masjid)	13.260 m ²	.340.000,00
21.	Trubus bin Masdar (Ketua BPD)	17.85 m ²	.659.000,00
22.	AH. Rozi (Kades)	54.289 m ²	.601.000,00
23.	Sukemsi (Istri mantan Danramil Laren)	13.970 m ²	125.730.000,00
24.	Cholifah (Istri mantan Pegawai Kecamatan Laren)	8.673 m ²	.057.000,00
25.	Nasihah, SE (Istri Camat Laren)	17.548 m ²	.932.000,00
26.	H. Musdi, KS (Bukan warga Jabung)	17.573 m ²	.157.000,00
27.	H. Sulkhan (Kaur Kesra)	17.422 m ²	.798.000,00
28.	Slamet (Perangkat Desa)	17.557 m ²	.013.000,00
29.	Khudhori, SH., MM (Kades Pelangwot)	17.520 m ²	157.680.000,00
30.	Setiyono (Mantan Danramil)	17.473 m ²	.257.000,00
31.	W. Hendri (TNI AL)	13.013 m ²	.117.000,00
32.	Nariyaji (Perangkat Desa)	13.022 m ²	.198.000,00
33.	Turmudzi (Perangkat Desa)	8.617 m ²	.553.000,00

Bahwa para penerima uang santunan tersebut di atas beranggapan bahwa santunan yang telah mereka terima adalah sah dan menjadi hak mereka sebagai pemilik SPPT PBB. Para pemohon sebelumnya tidak siapa saja yang menerima santunan tanah Negara mengingat segala pemberkasan permohonan dibuatkan oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun ;

Bahwa dari 33 nama pemegang SPPT PBB yang diajukan permohonan santunan tanah Negara oleh Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama anggota tim pemberkasan, seharusnya tidak berhak untuk menerima santunan sebagai penggarap tanah Negara, karena senyatanya ke-33 orang pemilik SPPT PBB tersebut diatas, bukan penggarap tanah Negara dan bukan bukan warga asli Desa Jabung. Sesuai ketentuan seharusnya warga Desa Jabung yang senyatanya memang menggarap tanah Negara (rawa) adalah yang lebih berhak atas penerimaan santunan tanah Negara walaupun tanpa dibuktikan dengan penguasaan SPPT PBB. Karena sesuai petunjuk Pelaksanaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 04/01/P2T/2009 tanggal 1 Juli 2009, SPPT PBB bukan syarat mutlak pengajuan pencairan santunan atas tanah Negara. Permohonan untuk mendapatkan santunan atas tanah Negara, tetap bisa dilaksanakan selama ada pengajuan permohonan santunan dari penggarap. Dengan kata lain apabila senyatanya memang menggarap tanah Negara walaupun tidak memiliki SPPT penggarap tanah Negara dapat mengusulkan permohonan atas santunan tanah Negara yang digarapnya dengan persetujuan dan diketahui Kepala Desa karena sesuai dengan tujuan pemberian santunan tanah Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penggarap tanah Negara ;

Akibat perbuatan Terdakwa Trubus bin Masdar bersama-sama dengan saksi H. Sulkhan bin Kasjadi, saksi Moh. Amin bin Katimin (Alm), dan saksi Ahmad Rozi, SE bin Khayatun melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu dengan mengisi blanko-blanko berupa surat pernyataan penggarap, surat keterangan status tanah, surat penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan tanah atas nama para pemohon (33 orang) yang diajukan sebagai penggarap tetapi dalam kenyataannya bukan penggarap yang sebenarnya, termasuk didalamnya adalah Terdakwa sendiri sehingga menyebabkan uang santunan pembebasan tanah negara dari Balai Besar Bengawan Solo untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pelaksanaan Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II tahun 2009 tidak dapat terlaksana dengan baik karena sebagian anggarannya dipergunakan untuk kepentingan orang lain dan kepentingan Terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp 160.659.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Trubus bin Masdar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRUBUS bin MASDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRUBUS bin MASDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.469.614.900,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus Rupiah);
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An. Mat Anam Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 An. Dayat Desa Jabung RT 07 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Selembar kwitansi An. Ismail Hasan dengan nilai uang sebesar Rp 58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. Muniswati Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. Samian Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Alm. Samian perihal penyerahan atas hak pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH ;
 - Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 eksemplar ;
 - Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 pemohon ;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
Dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 355/Pid.B/2010/PN.Lmg tanggal 21 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRUBUS bin MASDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TRUBUS bin MASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar :
NIHIL ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.469.614.900,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus Rupiah);
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An. Mat Anam Desa Jabung RT 08 RW01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 An. Dayat Desa Jabung RT 07 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Selembar kwitansi An. Ismail Hasan dengan nilai uang sebesar Rp 58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. Muniswati Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. Samian Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pernyataan dari Alm. Samian perihal penyerahan atas hak pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH ;
 - Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 eksemplar ;
 - Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 pemohon ;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 83/Pid.Sus/2011/PT.SBY tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 April 2011 Nomor 355/Pid.B/2010/PN.Lmg yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai ukuran pidanaan dan meniadakan pidana bersyarat/ percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TRUBUS bin MASDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa TRUBUS bin MASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar: NIHIL ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 1.469.614.900,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus Rupiah) ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An. Mat Anam Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 An. Dayat Desa Jabung RT 07 RW 01 Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;
 - Selembar kwitansi An. Ismail Hasan dengan nilai uang sebesar Rp 58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. Muniswati Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. Samian Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;
- Surat Pernyataan dari Alm. Samian perihal penyerahan atas hak pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH;
- Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 eksemplar ;
- Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 pemohon ;
- Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2011/PN.Lmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pertimbangan hukum yang keliru yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding adalah yang termuat dalam

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat, oleh karena dengan dijatuhinya pidana bersyarat/percobaan terhadap diri Terdakwa sudah merupakan pertimbangan hukum yang cukup adil, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah selayaknya dikuatkan ;

2. Bahwa Majelis Hakim di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum, kekeliruan mana tercantum pada putusannya Register Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2011/PT.SBY, halaman 23 alinea ke 2 (dua) dan halaman 24 alinea pertama yang menyatakan mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pidanaan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan pidana bersyarat, dan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dinilai tidak patut dan tidak adil serta tidak memenuhi tujuan pidanaan karena sejak dilakukan penyidikan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh Hakim tingkat pertama, secara hukum Terdakwa tidak berstatus d tahan sehingga hikmah beradanya seorang Terdakwa di rumah tahanan Negara belum/tidak begitu Terdakwa rasakan dan ditambah lagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana korupsi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding tersebut adalah jelas sama sekali tidak tepat oleh karena penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa tidaklah harus



menjalani di rumah tahanan Negara, dengan pidana bersyaratpun Terdakwa sudah sangat tersiksa, karena selain menerima hukuman atas putusan Pengadilan Terdakwa harus menerima sanksi dari kehidupan bermasyarakat dan sanksi pemberhentian selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;

3. Bahwa merupakan pertimbangan hukum yang keliru jika Majelis Hakim di tingkat banding, menyatakan dalam putusannya halaman 24 alinea ke 2 penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada pelakunya karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat atau melakukan tindak pidana korupsi serupa dengan Terdakwa, oleh karenanya pidana bersyarat tersebut haruslah diadakan adalah sama sekali tidak tepat oleh karena tujuan hukuman percobaan adalah agar si terhukum aktif memperbaiki dirinya sendiri, karena ada kemungkinan ia menjalani hukuman pokok tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni reclassering yang artinya mendidik agar kelak si terhukum dapat menjadi orang yang normal yang berperilaku baik dan dapat mencari nafkah yang layak dalam hidup bermasyarakat ;
4. Bahwa penjatuhan hukuman pidana bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di rasa jelas sudah sangat memberatkan Terdakwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang yang disangkakan sejak perkara tersebut diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan, meskipun pada dasarnya pengembalian uang tidak menghapus tindak pidananya namun setidaknya dapat meringankan atas hukuman Terdakwa ;
5. Bahwa, penerapan hukum yang keliru oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding juga terdapat pada amar putusannya yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan meniadakan hukuman percobaan yang telah dijatuhkan oleh

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011



Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lamongan jelas tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan sangat memberatkan Terdakwa, oleh karenanya terhadap amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding sudah seleyaknya dibatalkan ;

6. Bahwa, seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat banding mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, bukan merupakan pembalasan kepada si pelaku kejahatan namun semata-mata bertujuan untuk mendidik kepada pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatannya lagi, dan dapat memperbaiki diri untuk berperilaku lebih baik daripada sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II yang berlokasi di Rawa Desa Jabung dalam memenuhi himbauan surat Bupati tertanggal 17 Juli 2009 tentang penetapan uang ganti rugi bagi pemilik tanah yasan dan penggarap tanah negara telah menyiapkan mengisi blanko untuk 33 orang penerima ganti rugi dan santunan, dimana kepemilikan SPT PBB terdapat bukan nama sebenarnya dan terdapat bukan penggarap tanah negara dan ada pula yang bukan warga asli. Akan tetapi, oleh Terdakwa dan kawan-kawan dicatat seolah-olah seluruhnya penggarap tanah negara dan merupakan warga asli ;

Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terpenuhi dan harus dijatuhi pidana ;

Bahwa karena pidana yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri telah tepat, benar dan adil yaitu berupa penerapan Pasal 14a adalah layak dan adil. Dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) serta sifat baik dan buruk Terdakwa, dimana pidana hendaknya bersifat edukatif, konstruktif, preventif dan menelusuri keadilan dalam masyarakat. Lagipula, Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya yaitu sebesar Rp 160.695.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan uang tunai yang telah di sita dan dijadikan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp 1.469.614.900,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Bahwa, di samping Terdakwa, masih ada orang lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban jawabnya, sehingga sebenarnya Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan penyimpangan tersebut. Oleh karena itu pidana di bawah ini patut bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 83/Pid.Sus/2011/PT.Sby tanggal Agustus 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 355/Pid.B/2010/PN.Lmg tanggal 21 April 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

TRUBUS Bin MASDAR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 83/Pid.Sus/2011/PT.Sby tanggal 04 Agustus 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 355/Pid.B/2010/PN.Lmg tanggal 21 April 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRUBUS Bin MASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRUBUS Bin MASDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.469.614.900,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus Rupiah);
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 An. Mat Anam Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 An. Dayat Desa Jabung RT 07 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Selembar kwitansi An. Ismail Hasan dengan nilai uang sebesar Rp 58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. Muniswati Desa Jabung RT 08 RW 01 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. Samian Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
 - Surat Pernyataan dari Alm. Samian perihal penyerahan atas hak pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH ;
 - Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 eksemplar ;
 - Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 pemohon ;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;
- Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Mei 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.**, dan **H. Surachmin, SH.**,

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum
ttd./ H. Surachmin, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2562 K/Pid.Sus/2011